

PENETAPAN & PENGANGKATAN – PANTARLIH KALURAHAN MARGOLUWIH KAPANEWON SEYEGAN
2023

111 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 111 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KALURAHAN
MARGOLUWIH KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2022.

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan dan pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Februari 2023.
 - Lampiran 2 halaman.